



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan penambahan alokasi Tunjangan Tahunan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, perlu dilaksanakan perubahan dan penyesuaian Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis 2014-2019;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2017;

35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18 dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pengalokasian ADD untuk kegiatan prioritas belanja desa dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas belanja kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi tunjangan kinerja tahunan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang sah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 450.000,00 (empat lima puluh ribu rupiah);
  - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 450.000,00 (empat lima puluh ribu rupiah);
  - e. Bendahara Desa sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f. Ketua BPD sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - g. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - h. Sekretaris BPD sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - i. Anggota BPD lainnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian ADD untuk tunjangan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disalurkan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- (4) Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap dari alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikarenakan kekosongan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dan/atau Bendahara Desa serta

Ketua BPD dan/atau Wakil Ketua BPD dan/atau Sekretaris BPD dan/atau anggota BPD lainnya, maka dapat diusulkan dan disalurkan setelah perubahan APBD tahun 2017 untuk digunakan belanja operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan (4).

- (5) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kebutuhan alokasi tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur pengalokasian secara merata untuk setiap desa, yaitu sebesar Rp. 124.500.581,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Dari alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa yang pelaksanaannya terkoordinasi dengan metode yang sama sebesar Rp. 14.500.581,00 (empat belas juta lima ratus ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Dalam hal terdapat kelebihan dari pelaksanaan alokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dapat digunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan (4).
- (8) Kegiatan prioritas belanja desa, setelah dikurangi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yaitu sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diperuntukan :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan, antara lain :
    1. kegiatan fasilitasi musyawarah desa;
    2. kegiatan penyusunan dokumen pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    3. kegiatan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa;
    4. kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu;
    5. kegiatan fasilitasi pelaksanaan seleksi Perangkat Desa;
    6. kegiatan lomba desa;
    7. kegiatan bintek/pelatihan/seminar;
    8. kegiatan penyediaan buku peraturan perundang-undangan;
    9. kegiatan sertifikasi tanah kas desa;
    10. kegiatan penyusunan data base aset desa;
    11. kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
    12. peningkatan sarana prasarana Balai Dusun;
    13. kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Desa (mebeuler, laptop/printers/peralatan komputer lainnya);
    14. kegiatan pengadaan aplikasi program;
    15. kegiatan penyusunan dan pemeliharaan profil desa;
    16. kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan desa;
    17. kegiatan penyusunan dokumen rupa bumi;
    18. kegiatan peningkatan kerjasama desa;
    19. kegiatan Publikasi/Penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;

20. pembentukan dana cadangan pilkades dan/atau kegiatan lainnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  21. bantuan biaya pendidikan formal bagi perangkat;
  22. penghargaan akhir masa jabatan BPD;
  23. peningkatan perpustakaan desa;
  24. peningkatan pelayanan kependudukan;
- b. bidang pembangunan desa, antara lain :
1. pembangunan/rehabilitasi pos kamling;
  2. pembangunan/rehab tugu batas desa;
  3. peningkatan sarana dan prasarana transportasi (jalan desa dan jembatan desa);
  4. peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian (irigasi desa);
  5. peningkatan TPT desa;
  6. peningkatan sarana perekonomian desa;
  7. peningkatan kualitas lingkungan dan fasilitas umum;
  8. penyediaan dan peningkatan sanitasi dasar dan air bersih;
  9. peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan, olah raga, kesenian, dan budaya;
  10. peningkatan sarana dan prasarana tempat wisata/taman desa;
  11. peningkatan lahan rawan bencana alam (penghijauan).
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa, antara lain :
1. kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
  2. kegiatan pembinaan kerukunan antar warga masyarakat;
  3. kegiatan pembinaan semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat;
  4. kegiatan peningkatan nilai-nilai keagamaan;
  5. kegiatan peningkatan nilai-nilai kebangsaan;
  6. kegiatan peningkatan nilai-nilai kepemudaan, olahraga, kesenian dan budaya;
  7. kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  8. kegiatan peningkatan demokrasi masyarakat;
  9. kegiatan sosialisasi Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  10. kegiatan sosialisasi/penanggulangan HIV/AIDS, Narkoba dan penyakit masyarakat lainnya.
- d. bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain :
1. kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  2. kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);
  3. kegiatan peningkatan kapasitas POSYANDU;
  4. kegiatan perlindungan masyarakat (LINMAS);
  5. kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
  6. kegiatan kader pemberdayaan masyarakat (KPM);
  7. kegiatan pengembangan potensi desa;

8. kegiatan pengembangan teknologi tepat guna (TTG);
9. kegiatan program KB dan pemberdayaan perempuan;
10. kegiatan pengembangan kelompok keagamaan dan sosial budaya masyarakat;
11. kegiatan beasiswa untuk pendidikan formal masyarakat dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi;
12. kegiatan peningkatan rumah tidak layak huni;
13. kegiatan dukungan program pemerintah Kabupaten/Provinsi dan Pusat.

e. belanja tak terduga.

- (9) Pemerintah Desa menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pada tahun 2017.
- (10) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), disepakati dalam Musyawarah Desa dan harus ditetapkan dalam RKP Desa tahun 2017.
- (11) Alokasi belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), merupakan satu kesatuan dengan belanja desa dalam APBDes.
- (12) Desa dapat menambahkan kegiatan baru dari ADD, sesuai RKP Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 10 Mei 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 13